



DINAS KESEHATAN

Jalan Affandi Rani No. 32 Jalur 2 Ngabang 78357 05632020355

dinkes.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS KESEHATAN

Izin Praktik Penata Anestesi

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi surat permohonan yang ditujukan kepada kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Landak (asli bermatrai)
2. Foto copy ijazah Penata Anestesi
3. Surat Tanda Registrasi (STR)
4. Foto copy KTP Pemohon
5. Foto copy SK penempatan/SK PTT/SK Pensiun
6. Surat Persetujuan dari atasan bagi PNS
7. Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang telah memiliki SIP
8. Pas Photo 4x6cm = 2 lembar, 3x4cm = 1 lembar
9. Rekomendasi dari Organisasi Profesi Penata Anestesi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




DINAS KESEHATAN

Jalan Affandi Rani No. 32 Jalur 2 Ngabang 78357 05632020355

dinkes.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS KESEHATAN



1. Pemohon mengisi formulir pengajuan izin
2. Penyerahan berkas
3. Berkas di verifikasi oleh petugas
4. Berkas yang belum lengkap/ tidak memenuhi syarat akan dikembalikan dan kembali ke proses awal
5. Berkas yang sudah lengkap dan memenuhi syarat akan di proses selanjutnya dilakukan visitasi/penilaian
6. Visitasi / penilaian (Tidak Visitasi bagi nakes yg bekerja di fasyankes berizin)
7. Jika hasil visitasi / penilaian memenuhi syarat maka izin diproses
8. Jika hasil visitasi tidak memenuhi syarat maka penerbitan izin ditunda atau dibatalkan
9. Pencetakan izin dan paraf yang berwenang
10. Tanda tangan Kepala Dinas yang berwenang mengeluarkan izin
11. Penomoran izin
12. Penyerahan izin kepada pemohon

Waktu Penyelesaian



DINAS KESEHATAN

Jalan Affandi Rani No. 32 Jalur 2 Ngabang 78357 05632020355

dinkes.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS KESEHATAN

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Penata Anestesi (SIPPA)

Pengaduan Layanan